



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 467 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS,
PENILIK, PAMONG BELAJAR, GURU TAMAN KANAK-KANAK, GURU
SEKOLAH DASAR DAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesi jabatan fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional dimaksud;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS, PENILIK, PAMONG BELAJAR, GURU TAMAN KANAK-KANAK, GURU SEKOLAH DASAR DAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu Bupati Bantul dalam menetapkan angka kredit dan nilai pengembangan profesi jabatan fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama;
 - b. memeriksa kebenaran bukti atas karya dan prestasi Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama untuk diberikan angka kredit berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
 - c. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam formulir daftar usulan penetapan angka kredit;
 - d. mendokumentasikan hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas :
- a. menerima dan membuat administrasi usulan penetapan angka kredit;
 - b. menyiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - c. melayani keperluan dan mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - d. melakukan *entry* hasil penetapan angka kredit yang telah disepakati Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - e. menyiapkan nota peringatan kepada guru agar 6 (enam) bulan berikutnya harus sudah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;

- f. menyiapkan nota pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan guru yang pada 6 (enam) bulan berikutnya tidak mampu memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 467 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS, PENILIK,
PAMONG BELAJAR, GURU TAMAN KANAK-
KANAK, GURU SEKOLAH DASAR DAN GURU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		3. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
8.	Penilai	1. Unsur Pamong Belajar 2. Unsur Tenaga Pendidik	Dra. Dewi Usdawati 1. Dra. Darsiti, M.Pd. 2. Martinah, S.Pd. 3. Budi Setiawan, S.Pd 4. Suparyatun, M.Pd 5. Windarti, M.Pd 6. Triyana W., M.Pd, M.Hum 7. Joko Sulistyono, M.Pd 8. Elis Subartini, S.Pd 9. Drs. Wiyono, M.Pd 10. Wiharno, M.Pd 11. Siti Zulkhanah, M.Pd 12. Drs. Heri Prasetya, M.Pd 13. Alfi Sukriyati, S.Pd 14. Sidratul Muntoha, M.Pd 15. Umi Fathonah, M.Pd. 16. Widyastuti, S.Pd. 17. Maryati, S.Pd. I. 18. Muginah, M.Pd 19. Nunung Nurhayani, M.Pd 20. Subinah, M.Pd 21. Titik Prihatin, M.Pd 22. Rini Siswanti, S.Pd 23. Sumiyadi, M.Pd 24. Cholita Sadmi S., M.Pd 25. Asih Pujiyanti, S.Pd 26. Siti Muhaiminah, M.Pd 27. Suciati, M.Pd 28. Martono, M.Pd 29. Rokini, M.Pd 30. Wening Nurdiyah, M.Pd 31. Istiani Nurhasanah, M.Pd

		3. Unsur Pengawas	32. Kasminingsih, M.Pd 33. Syamsidah, M.Pd 34. Nuryani, M.Pd 35. Siti Romlah, S.Pd. 1. Drs. Budi Santosa 2. Tutik Saptiningsih, M.Pd. 3. Ramea Agus P., M.Pd.
9.	Sekretariat	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	1. Sartono 2. Irfan Komarudin 3. Mikha Padmadi Ardi 4. Ganang Sumartono 5. April Yani Sutanti 6. Nining Harnawati 7. Rizki Yuni Lestari 8. Sidik Wahyudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO